

IMPLEMENTASI PERANAN HAKIM PENGAWAS KURATOR DALAM KEPAILITAN, STUDI PADA PENGADILAN NIAGA MEDAN

**RAPNAULI PURBA
243305821018**

ABSTRAK

Sistem kepailitan di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, namun efektivitasnya sering terhambat oleh kurang optimalnya pengawasan Hakim Pengawas terhadap Kurator, termasuk pada perkara-perkara di Pengadilan Niaga Medan. Permasalahan muncul ketika fungsi dan kewenangan Hakim Pengawas tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan sumber daya, kompleksitas perkara, dan lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengurusan harta pailit. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, implementasi, serta kendala dan solusi terkait peran Hakim Pengawas dalam mengawasi Kurator, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Niaga Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, pemberian izin tindakan hukum, serta pemeriksaan laporan Kurator. Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, tingginya beban perkara, serta belum seragamnya pedoman teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi, digitalisasi administrasi, dan pembinaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan proses kepailitan.

Kata Kunci: Hakim Pengawas; Kepailitan; Pengadilan Niaga